



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan media pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun yang menjadi perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian kategori **Berhasil**. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	Tanun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	NA	50	44,32	88,64 %
2.	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	NA	10	19,77	75%
	a. Barang Kebutuhan Pokok	%	NA	10	12,76	
	b. Barang Penting	%	NA	10	26,77	
3.	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	NA	16,67	16,67	100 %
4.	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	NA	54,7	98,13	100 %
5.	Persentase Pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	NA	NA	8,82	100 %
6.	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	NA	40	20	50 %

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	Tanun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
7.	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	NA	1,12	1,08	96,43 %
8.	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	NA	50	11,43	22,86 %
9.	Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung SIINas	%	NA	10	32,31	100 %
RATA-RATA CAPAIAN						81,44 %

Ketercapaian target kinerja tahun 2021 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dan permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Adapun tingkat pencapaian kinerja yang baik akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang, sedangkan permasalahan yang ada dan muncul akan dicarikan jalan keluarnya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.***

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pembangunan sektor urusan perdagangan dan perindustrian Tahun 2021.

Gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kupang, Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DAFTAR ISI

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	5
1.6 Dasar Pelaksanaan	7
1.7 Isu Strategis	8
1.8 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	10
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	11
2.2 Rencana Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.2.2 Program Dukungan Dana Dekon dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	18
2.2.3 Indikator	18
2.3 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020	30
3.2 Evaluasi Capaian Kinerja	32

3.3 Akuntabilitas Keuangan	49
1. Anggaran Bersumber Dari APBD	49
2. Anggaran bersumber dari APBN	53
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
Tabel 2.2	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT	14
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2021	19
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan	21
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23
Tabel 2.7	Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021.....	25
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.....	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2021	31
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Indikator 1	32
Tabel 3.4	Daftar Pleaku Usaha yang terintegrasi secara Elektronik	33
Tabel 3.5	Perbandingan Kenaikan/Penurunan Harga Kebutuhan Pokok	36
Tabel 3.6	Perbandingan Kenaikan/Penurunan Harga Brang Penting	37
Tabel 3.7	Skala Pencapaian Kinerja Indikator 2	38
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Indikator 2.....	38
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Indikator 3.....	38
Tabel 3.10	Pencapaian Kinerja Indikator 4.....	39
Tabel 3.11	Hasil Pengawasan Pada Pelaku Usaha	40
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja Indikator 5	41
Tabel 3.13	Badan Usaha yang telah melakukan Kalibrasi	41
Tabel 3.14	Pencapaian Kinerja Indikator 6	42
Tabel 3.15	Data Peserta Pelatihan Pemasaran Online.....	42
Tabel 3.16	Pencapaian Kinerja Indikator 7	43
Tabel 3.17	Pertumbuhan Industri Pengolahan	44
Tabel 3.18	Pencapaian Kinerja Indikator 8	44
Tabel 3.19	Hasil Pengawasan Legalitas Industri	45
Tabel 3.20	Pencapaian Kinerja Indikator 9	46
Tabel 3.21	Daftar Pelaku Industri dalam SIINas	46
Tabel 3.22	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2021	49
Tabel 3.23	Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2021	49
Tabel 3.24	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2021	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjawab tantangan urusan perindustrian dan perdagangan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini menjadi salah satu pilar untuk mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk mewujudkan *good governance and clean government* yang merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara selama Tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk memberi informasi mengenai capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran .

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perdagangan.

a. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Tipe A yang terdiri atas Sekretariat dan Bidang ; Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, sedangkan Bidang terbagi menjadi 4 yang masing-masing memiliki 3 Seksi. Selain peraturan diatas, ada juga Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi dasar terbentuknya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Kupang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi Timur sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran umum potensi sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pembagian jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN (orang)	Pegawai Honor (orang)
1	Laki-laki	40	31
2	Perempuan	31	35
J U M L A H		71	66

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2021

Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara sampai dengan Desember berjumlah 71 orang yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 31 orang perempuan. Sedangkan tenaga honor berjumlah 66 orang yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 35 orang perempuan.

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Sekretariat	Bidang PSDI	Bidang SPPI	Bid Pengembangan Perdagangan	Bidang PKTN	UPTD PSMB
1.	S2	3	2	2	-	2	2
2.	S1	12	5	7	10	3	4
3.	Diploma	2	-	-	-	1	-
4.	SMA	7	-	2	-	1	5
5.	SMP	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		S2 = 11	S1 = 41	Diploma = 3	SMA = 16	SMP = 0	SD = 0

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2021

Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa ada 41 orang dari total 71 aparatur atau 57.75 % ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendidikan sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur cukup memadai dalam mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan ini memberikan harapan akan ketersediaan SDM yang lebih dinamis dan responsif terhadap inovasi dalam menangani permasalahan urusan perdagangan dan perindustrian di NTT.

Komposisi pegawai pada tabel 1.2 di atas berdasarkan jumlah Golongan sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 11 orang;
- Golongan III sebanyak 52 orang;
- Golongan II sebanyak 8 orang;
- Golongan I tidak ada.

Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan

Golongan	Sekretariat		Bid PSDI		Bid SPPI		Bid Pengemb Perdagangan		Bid PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV b	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	6
IV a	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	4
III d	1	2	1	3	1	1	1	2	-	1	-	1	21
III c	1	2	1	-	1	2	4	2	3	-	-	4	18
III b	6	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	17
III a	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
II d	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
II c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5
II b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
II a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17	8	2	5	5	6	6	4	5	2	5	6	71

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2021

Dari jumlah tersebut di atas terdapat 20 pejabat struktural dan 51 jabatan fungsional umum.

Komposisi ASN berdasarkan Jabatan/Eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon

Jabatan/ Eselon	Sekretariat		Bid PSDI		Bid SPPI		Bid Pengemb Perdagangan		Bid PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	5
IV	3	-	-	2	1	1	2	1	1	1	-	3	15
Staf	12	8	2	3	4	4	3	3	3	1	4	3	50
Total	17	8	2	5	5	6	6	4	5	2	5	6	71

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2021

Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki aset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja.

1.6 DASAR PELAKSANAAN

Dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut :

1. TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematisa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.7 ISU STRATEGIS

Sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dengan demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi di pusat pengembangan pariwisata (*Tourism estate in the ring of beauty*).
- 2) Peningkatan kapasitas ekspor dan nasional
- 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor
- 4) Menyediaan Informasi harga dan pasar secara real time
- 5) Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0)
- 6) Pengawasan barang dan jasa yang beredar
- 7) Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang perangkat daerah, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan jumlah pegawai, dasar pelaksanaan dan sistematis penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja 2021).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Selanjutnya disajikan akuntabilitas keuangan, cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan yang menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan yang akan dicapai dalam periode 2018-2023. Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Renstra merupakan pendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah periode 2018-2023 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur

Visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang tertuang pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Perwujudan visi ini ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yakni :

1. Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil
2. Misi 2, Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*ring of beauty*).
3. Misi 3, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan.
4. Misi 4, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Misi 5, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari kelima misi di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi pertama dan misi kedua. Selama 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

melaksanakan 1 (satu) program yakni Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian, dimana pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk mendukung Misi Pertama dan Misi Kedua serta program lintas sektor pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Program NTT Bangkit.

Pelaksanaan Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah, terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, serta terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*)

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	1,31	2,15	3,50
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	Pertumbuhan IKM dengan Produk Unggulan Lokal Berorientasi Ekspor (%)	3,50	4,00	4,50
3	Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	8,50	8,50	8,50
			$(KV_{pt} = S_n/p \times 100\%)$ Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	5,00	10,00	15,00
4	Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	95,00	95,00	95,00
			Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku (%)	-	30,00	70,00
5	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi (%)	80,00	85,00	90,00

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan perdagangan NTT selama periode 2018-2023.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan RPJMD Perubahan Provinsi NTT, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah	Meningkatnya Kualitas dan Keragaman Produk Industri Unggulan Daerah	1) Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	1) Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Wirausaha Industri, Tenaga Kerja Industri dan Pembina Industri 2) Pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Alam 3) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA
		2) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi	4) Pemanfaatan teknologi industri dalam pengembangan budaya industri dan/atau kearifan lokal 5) Fasilitasi masyarakat untuk mendorong kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk 6) Fasilitasi ketersediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi
		3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Industri	7) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait perijinan di bidang industri 8) Pemantauan, pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran perijinan industri, terutama terhadap IUI, IUKI dan IPKI
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	1) Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah dalam Rantai Nilai (<i>Value Chain</i>) dan Rantai Pasokan (<i>Supply Chain</i>) yang Terintegrasi dengan Industri	1) Peningkatan pertumbuhan industri di daerah tujuan Pariwisata <i>Estate</i> dan industri yang berbasis komoditas unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2) Penguatan kapasitas IKM melalui peningkatan kemampuan sentra, UPT, Fungsional Penyuluh dan Konsultan IKM; serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Litbang, Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi terkait

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
		Besar	3) Bimtek, fasilitasi bantuan, akses pembiayaan, promosi dan pengembangan produk unggulan daerah 4) Fasilitasi pola kemitraan/ kerjasama antara industri kecil, industri menengah, industri besar dan sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.
		2) Memfasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standardisasi Industri	5) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri 6) Fasilitasi Pembangunan Sentra IKM, minimal 1 (satu) Sentra di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau Sentra Industri Kreatif 7) Penyusunan rancangan regulasi teknis dan standardisasi industri dalam pengembangan produk unggulan
		3) Menyediakan Data dan Informasi Industri	8) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTT 9) Penyediaan data dan informasi industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 10) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem Informasi
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	1) Meningkatkan kontribusi perdagangan besar, kecil serta sektor real dalam peningkatan PDRB NTT	1) Peningkatan pertumbuhan perdagangan di daerah tujuan Pariwisata estate 2) Fasilitasi Peningkatan SDM , Pembiayaan dan bantuan peralatan di daerah tujuan pariwisata estate
		2) Meningkatkan fasilitas dan pemasaran produk dalam Negeri	3) Penguatan aktivitas perdagangan melalui penyediaan dan peningkatan sarana perdagangan untuk kelancaran pemasaran produk dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
		3) Meningkatkan distribusi produk lokal Unggulan Daerah	4) Peningkatan arus distribusi untuk pemerataan barang dan jasa di semua wilayah
		4) Meningkatkan akses pasar dalam Negeri	5) Penguatan jejaring pemasaran dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah
			6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal Unggulan Daerah
		5) Meningkatkan sistem informasi perdagangan dalam negeri	7) Peningkatan sistem informasi perdagangan dalam negeri
		6) Meningkatkan pengendalian harga dan distribusi barang jasa	8) Peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait dalam rangka pengendalian harga dan distribusi Bapok serta Banting
			7) Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas melalui hilirisasi
	8) Meningkatkan Kualitas Produk ekspor melalui Fasilitasi standarisasi produk ekspor		10) Peningkatan mutu produk ekspor sesuai standar yang berlaku
			11) Peningkatan SDM Pelaku Usaha dan kelembagaan ekspor
	9) Meningkatkan aktivitas ekspor dan pengendalian impor melalui fasilitasi		12) Pengendalian impor bahan baku dan barang modal;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
		perdagangan;	
		10) Menjamin aktivitas perdagangan luar negeri sesuai Kebijakan yang berlaku	13) Koordinasi dan sinergi antar stakeholder dan pelaku usaha dalam penerapan kebijakan perdagangan luar negeri dalam aktivitas perdagangan luar negeri
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	1) Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	1) Mengembangkan standarisasi, mutu produk, regulasi pro konsumen	1) Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang dan jasa yang beredar
		2) Pemberdayaan konsumen	2) Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap K3I dalam produksi dan konsumsi produk
		3) Penguatan kapasitas kelembagaan laboratorium pengujian mutu dan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota	3) Pembentukan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/ Kota
Meningkatkan Kualitas Kinerja organisasi	1) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	1) Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar	1) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai tuntutan kerja
	2) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan	2) Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan	2) Penyediaan Sistem informasi publik dan pelaporan secara <i>online</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
	pelaporan	waktu pelaporan	
	3) Meningkatnya kompetensi SDM	3) Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia	3) Peningkatan profesionalisme aparatur

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

2.2.2 Program Dukungan Dana Dekon dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk menjalankan program kegiatan tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat anggaran dana APBN dan APBD. Rincian besarnya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2021

No.	PROGRAM	PAGU 2021 (Rp.)
A.	DANA DEKON	
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	982.700.000,-
2	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	727.377.000,-
3	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	484.883.000,-
	Jumlah	2.194.960.000,-
B.	DANA APBD	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.897.548.816,-
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	28.435.450,-
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0,-
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	195.800.740,-
5	Program Pengembangan Ekspor	19.987.900,-
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	540.626.670,-
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.428.360,-
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	728.775.660,-
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	8.769.180,-
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	59.277.740,-
	Jumlah	13.519.650.516,-

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun didukung dana APBN sebesar Rp. 2.194.960.000,- (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dana APBD sebesar Rp 13.519.650.516,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).

2.2.3 Indikator

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandate (*core business*) yang diemban.

1. Urusan Perindustrian

Sektor industri mendukung pencapaian visi dan misi dari pencapaian kinerja pada aspek daya saing daerah dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB NTT.

Berdasarkan indikator capaian program pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) program urusan perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD-P
				2021	2022	2023	
1	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	1,12	1,12	2,24	3,36	3,36
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	0	50	70	90	90
3	Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung SIINas	%	0	10	11,42	11,85	11,85

Sumber Data : RPJMD Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT 2018-2023

2. Urusan Perdagangan

Salah satu sasaran dalam pencapaian Indikator makro Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah meningkatnya kinerja perdagangan dalam perekonomian daerah dengan salah satu indikator capaiannya adalah : Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT. indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan perdagangan.

Berdasarkan indikator capaian program pada RPJMD Perubahan Provinsi NTT tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perdagangan pada Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD - P
				2021	2022	2023	
1	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	100	50	75	100	100
2	Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT	%	0	25	50	25	100
3	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	10	10	10	10	10
	a. Barang Kebutuhan Pokok	%	10	10	10	10	10
	b. Barang Penting	%	10	10	10	10	10
4	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	0	16,67	28,57	11,11	11,11
5	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	0	54,7	55,7	56,7	56,7
6	Persentase Pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	0	NA	44,12	100	100
7	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	0	40	70	90	90
8	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	%	0	40	70	90	90

Sumber Data : RPJMD Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT 2018-2023

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan rencana kinerja akan memudahkan dalam mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun dengan melakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja utama.

Namun dalam perjalanan Tahun 2021 , terjadi revisi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Revisi ini dilakukan karena terjadinya *refocusing* dan *realokasi* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Output		Outcome	Benefit	Impact
			Realisasi 2020	Target 2021			
1.	Menguatnya peran NTT dalam perdagangan regional	1. Cakupan penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis online (%)	NA	50	Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
		2. Persentase peningkatan cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT (%)	NA	25			
		3. Persentase kenaikan harga setiap tahun (%)	NA	10			
		a. Barang Kebutuhan Pokok (%)	NA	10			
		b. Barang Penting (%)	NA	10			
		4. Persentase peningkatan jumlah komoditas ekspor (%)	NA	16,67			
		5. Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar (%)	NA	54,7			
		6. Persentase Pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk %(Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	NA	NA			
		7. Persentase peningkatan transaksi produk lokal di dalam wilayah NTT (%)	NA	40			
		8. Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate(%)	NA	40			
		9. Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri (%)	NA	1,12			
10. Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri (%)	NA	50					
11. Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung SIINas (%)	NA	10					

Sumber Data : RPJMD Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT 2018-2023

Sedangkan dukungan anggaran baik APBD maupun APBN Tahun adalah sebagai berikut :

A.	APBD	
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 11.897.548.816,-
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 28.435.450,-
3.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 0,-
4.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 195.800.740,-
5.	Pengembangan Ekspor	Rp. 19.987.900,-
6.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 540.626.670,-
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 40.428.360,-
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 728.775.660,-
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 8.769.180,-
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 59.277.740,-
	Jumlah	Rp. 13.519.650.516,-
B.	APBN	
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 982.700.000,-
2.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 727.377.000,-
3.	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 484.883.000,-
	Jumlah	Rp. 2.194.960.000,-

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis, dilaksanakan program kegiatan yang berkontribusi dalam rangka mewujudkan capaian target per sasaran. Program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung
1.	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis online (%)	50	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
		a. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjual Bahan Berbahaya sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku (pelaku usaha)	44	
		- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Cakupan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual bahan berbahaya (pelaku usaha)	22	
		b. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir	Peningkatan penggunaan sistem berbasis online (%)	20	
		- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi ijin penerbitan API yang dikeluarkan (rekomendasi)	3	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT (%)	25	
		a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Tersedianya Sarana Fasilitasi Perdagangan (pelaku usaha)	25	
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang diberi bantuan sarana perdagangan (pelaku usaha)	25	
		Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kenaikan harga setiap tahun (%)	10	<ol style="list-style-type: none"> Pasar Murah Bersubsidi Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri (PROGNOSA) Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
		a. Barang Kebutuhan Pokok (%)		10	
		b. Barang Penting (%)		10	
		a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah paket bantuan sembako (paket)	11.000	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah paket bantuan sembako (paket)	11.000	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung
		b. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Cakupan pengambilan data harga (kab/kota)	22	<ol style="list-style-type: none"> Pameran Indonesia Fashion Week Pameran Jakarta Fashion Week Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Fasilitasi Pembiayaan Ekspor
		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Ketersediaan data informasi harga dan stok barang (kab/kota)	22	
		- Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Tersedianya informasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kab/kota)	16	
		c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi (pelaku usaha)	60	
		- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi (pelaku usaha)	60	
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase jumlah peningkatan komoditas ekspor (%)	16,67	
		a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah produk pelaku usaha berorientasi ekspor yang disertakan dalam pameran dagang (produk)	-	
		- Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Persentase pertumbuhan pasar tujuan ekspor (%)	-	
		- Pameran dagang lokal	Peningkatan citra produk ekspor (produk)	2	
		- Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah kerjasama dagang yang ditandatangani (perjanjian)	-	
		- Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah produk ekspor unggulan yang bernilai tambah (produk)	-	
		- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang masuk pasar ekspor (perusahaan)	2	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan transaksi produk lokal di dalam wilayah NTT (%)	40	1. Pelatihan Pemasaran <i>Online</i> 2. Pelatihan Kewirausahaan
		a. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran tingkat provinsi (pelaku usaha)	10	
		- Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran tingkat provinsi (pelaku usaha)	10	
			Persentase peningkatan transaksi produk lokal di Kawasan Pariwisata Estate (%)	40	
		b. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha di Lokasi Pariwisata yang Difasilitasi pemasaran online (pelaku usaha)	40	
		- Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha di Lokasi Pariwisata yang Difasilitasi pemasaran online (pelaku usaha)	40	
2.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar (%)	54,70	1. Edukasi Konsumen 2. Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 3. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluarasa 4. Pengawasan Khusus Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 5. Pengembangan Layanan Pengujian
		a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa konsumen	-	
		- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha/Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan (orang)	300	
		- Peningkatan hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	-	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Komsumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian sengketa konsumen (orang)	-	
		b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi sesuai peraturan/ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga (pelaku usaha)	670	
		- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi sesuai peraturan/ ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga (pelaku usaha)	660	
		- Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha yang telah diberikan pembinaan maupun tindakan sesuai peraturan/ ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga (pelaku usaha)	10	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung
			Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 pelaku usaha) (%)	NA	
		a. Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota	Jumlah produk yang diuji dan mendapat sertifikasi mutu produk di daerah kab/kota	-	
		- Pengembangan layanan pengujian	Jumlah layanan pengujian mutu produk di seluruh kab/kota (pelaku usaha)	NA	
		- Pengembangan layanan kalibrasi	Jumlah layanan yang di kalibrasi (pelaku usaha)	NA	
3.	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri (%)	1,12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor 2. Bimtek Standardisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol 3. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol 4. Fasilitasi bantuan peralatan IKM fashion 5. Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor 6. Bimtek Fortifikasi Garam 7. Fasilitasi Indikasi Geografis Tenunkat
		a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri (unit usaha)	5.952	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah identifikasi wilayah sentra IKM (kab/kota)	6	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri (unit usaha)	53	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan industri pengolahan (unit usaha)	1.570	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan industri di daerah pariwisata estate (unit usaha)	6	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase penurunan pelanggaran izin usaha industri (%)	50	
		a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penurunan pelanggaran izin usaha industri (%)	50	
		- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin usaha industri yang difasilitasi (Pelaku industri)	79	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah penurunan pelanggaran ijin usaha industri (Pelaku industri)	12	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas (%)	10,10	1. Penyusunan Data dan Informasi Industri Provinsi dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Data dan Informasi Industri Provinsi dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), bersama Kabupaten/Kota dan Dinas Teknis Provinsi
		a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	Ketersediaan data dan Informasi Jenis Izin Industri (jenis)	4	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data SIINAS	Jumlah kelompok Data Industri yang dianalisa dan jumlah Data Kawasan Industri (unit)	15	
		- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jenis Data dan Informasi Industri Provinsi yang sesuai SIINAS (jenis)	4	
		- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah perusahaan Industri yang legal dalam SIINAS (unit)	36	

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1. :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun

	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
Adapun penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
	$X < 55\%$	Belum Berhasil

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	NA	50	44,32	88,64 %
2.	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	NA	10	19,77	75 %
	a. Barang Kebutuhan Pokok	%	NA	10	12,76	
	b. Barang Penting	%	NA	10	26,77	
3.	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	NA	16,67	16,67	100 %
4.	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	NA	54,7	98,13	100 %
5.	Persentase Pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	NA	NA	8,82	100 %
6.	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	NA	40	20	50 %
7.	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	NA	1,12	1,08	96,43 %
8.	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	NA	50	11,43	22,86 %
9.	Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung SIINas	%	NA	10	32,31	100 %
RATA-RATA CAPAIAN						81,44 %

Dari rata-rata capaian kinerja diatas Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai **81,44 %** yang artinya masuk dalam kategori **Berhasil**.

3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda pada triwulan I tahun 2020 tidak hanya menyebabkan tekanan terhadap sektor kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing* dan *sosial distancing*).

Hal ini pula berimbas pada anggaran pemerintah yang akhirnya dilakukan *refocusing* dan realokasi demi percepatan penanganan pandemi Covid-19, tidak terkecuali anggaran tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat *refocusing* (pemotongan) sehingga beberapa target kinerja tidak dapat dicapai. Salah satu kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang sejatinya menjadi indikator kinerja Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate. Dengan demikian, target indikator ini tidak dapat direalisasikan.

Untuk melihat gambaran lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tabel 3.2 di atas, dapat dianalisis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :
Peningkatan Kinerja Industri dan Perdagangan dalam Perekonomian Daerah

1. Cakupan Penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi Berbasis *Online*

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis online	%	50	44,32	88,64

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Pengembangan Perdagangan telah melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis online di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan mengadakan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen

Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, serta kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.

Data jumlah pelaku usaha yang sudah terdaftar dalam Sistem Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* berjumlah 39 pelaku usaha dari 88 pelaku usaha yang diawasi dan difasilitasi yang terdiri dari Distributor, Sub Distributor, dan Pelaku Ekspor Impor. Adapun daftar pelaku usaha yang sudah terintegrasi secara elektronik sebagai berikut :

Tabel 3.4 Daftar Pelaku Usaha Yang Terintegrasi Secara Elektronik

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Dokumen yang diterbitkan
1.	PT. ASTIL	Tanamanang, Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	SKA
2.	PT. KARYA CIPTA BUANA	Jl. Don Slipi Wailiti - Maumere	SKA
3.	CV. BETA TIMOR	-	SKA
4.	CV. GAJAH MADA	Jl. Moh. Yamin Kel. Rinbesi, Atambua Selatan, Kab. Belu	API
5.	CV. FAROMAS TIMOR DISTRIBUTION	Jl. D.C Saudale No. 10 Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Atambua	API
6.	CV. SADAR	Jl. Shopping Center RT. 012 RW. 005 Kel. Fatululi, Kupang	API
7.	PT. TRANSNUSA AVIATION MANDIRI	Jl. Palapa No. 7 RT. 001 RW. 001 RW. 007 Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur, Kab. Ende	API
8.	UD. MITRA BANGUNAN	Jl. Yos Sudarso Kel. Alak Kota Kupang	API
9.	PUSKUD NTT	Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Kelapa Lima - Kupang	API
10.	CV. BIAR MAJU TERUS	Jl. Lap. Tembak RT. 001 RW. 004 Nunbaun Sabu - Kupang	API
11.	UD. LIMA PUTRI	Jl. Yos Sudarso RT. 019 RW. 002 Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang	API
13.	CV. CENTRAL TIMOR	Jl. Adi Sucipto, Kel. Tenu Kiik Kec. Kota Atambua Kab. Belu	API
14.	PT. COLLEGA SEJATI	Jl. Proklamasi RT. 001 RW. 001 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat	API
15.	PT. JATI KENCANA JAYA TRANS	Jl. Timor Raya No. 288 RT. 005 RW. 002 Oesapa Barat - Kupang	API
16.	PT. SEMEN KUPANG	Jl. Yos Sudarso Osmo Tenau - Kupang	API
17.	PT. SENGON MURI ENDE	Jl. Eltari RT. 01 RW. 01 Mautapaga Ende Timur - Ende	API
18.	PT. SARANA MBAY UTAMA	Jl. Gatot Subroto KM. 04 RT. 032 RW. 016 Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur - Ende	API
19.	PT. PERUSAHAAN PELAYARAN TRANS ASIA LINES	Jl. A. Yani No. 77 RT. 012 RW. 006 Kel. Kamalaputi Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur	API

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Dokumen yang diterbitkan
20.	CV. GLORIA	Jl. Patriot Nomor 38 RT. 033 RW. 015 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang	API
21.	PT. MULTI KREATIF MANDIRI	Jl. Timor Raya Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang	API
22.	PT. FLOBAMOR MANDIRI JAYA	Jl. Teratai No. 5 RT. 020 RW. 008 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang	API
23.	CV. BUMI JAYA	Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua - Kabupaten Belu	API
24.	PT. NIAGA AGUNG MAKMUR	Jl. Siliwangi, No. 17 Kelurahan Solor, Kota Kupang	API
25.	PT. ROTE KARAGINAN NUSANTARA	Jl. Hati Suci IV No. 39, RT 011 RW. 004 Kel. Oebobo Kota Kupang	API
26.	UD. RIZKY MAKMUR	Jl. Adi Sucipto, Kelurahan Manmutin, Kecamatan Kota Atambua - Kabupaten Belu	API
27.	UD. SYIFA TRANS	Jl. R. A. Manek, RT. 009 RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan - Kabupaten Belu	API
28.	PT. SURYA RAYA TIMOR	Jl. Pelita Km. 10 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Oesapa – Kota Kupang	API
29.	PT. EXCELL MITRA MANDIRI	Jl. Bhakti Warga RT. 003 RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo - Kota Kupang	API
30.	CV. CHIWAN SUKSES SEJAHTERA	Jl. Sam Ratulangi V RT. 010 RW. 007, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima - Kota Kupang	API
31.	CV, KHARISMA STATIONARY	Jl. W. J. Lalamentik No. 76, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo - Kota Kupang	API
32.	CV. KOLSASI	Jl. Kartini RT. 005, RW. 001, Desa Humusu C, Kec. Insana Utara - Kabupaten Timor Tengah Selatan	API
33.	CV. SUNLY	Jl. R.W Monginsidi RT. 013 RW. 004, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo - Kota Kupang	API
34.	CV. SINAR KASIH	Oefoe, RT. 003 RW. Oo3 Desa Sedeoen, Kec. Rote Barat - Kabupaten Rote Ndao	API
35.	CV. GLOBAL	Jln. Timor Raya RT. 021 RW. 008, Kel. Oesapa, Kec.Kelapa Lima - Kota Kupang	API
36.	CV. TOP FOOD GRADE	Jln. Timor Raya RT. 008 RW. 003, Kel. Oesapa, Kec.Kelapa Lima - Kota Kupang	API
37.	CV. HASIL JAYA	Jl. Mohamad Yamin RT. 009 RW. 005, Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan - Kabupaten Belu	API
38.	CV. JINO JUNIOR	Lingkungan Tenobot RT 013 RW 004, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua - Kabupaten Belu	API
39.	PT. CENDANA SURYA MANDIRI	Jln. Yos Sudarso RT. 001 RW. 007, Kel. Namosaon. Kec. Alak - Kota Kupang	API

Persentase perhitungan realisasi capaian kinerja menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah menerbitkan dokumen berbasis online}}{\text{Jumlah pelaku usaha}} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian diformulasikan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{39 \text{ pelaku usaha yang telah terintegrasi}}{88 \text{ total semua pelaku usaha}} \times 100\% = 44,32 \%$$

Dengan demikian realisasi indikator kinerja tahun 2021 adalah sebesar 44,32%, sehingga capaian indikator kinerja terhadap target menjadi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{44,32}{50} \times 100\% = 88,64\%$$

39 Pelaku usaha yang telah terintegrasi secara elektronik tersebut merupakan pelaku ekspor dan impor, sedangkan untuk pelaku usaha Distributor dan Sub Distributor dari hasil pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya belum terdata secara elektronik pada aplikasi *Online Single Submission (OSS)*.

2. Persentase Kenaikan Harga Setiap Tahun

Kegiatan pendukung indikator ini adalah Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. Kegiatan ini menjadi tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terutama Bidang Pengembangan Perdagangan seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar secara periodik sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal. Tolok ukur perhitungan kenaikan harga setiap tahun ini adalah pada jenis-jenis inflasi berdasarkan dampak ekonomi yaitu :

- 1) Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan;
- 2) Inflasi sedang yaitu Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% – 30% per tahun;
- 3) Inflasi berat yaitu inflasi yang bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang

dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di besaran 30%–100% per tahun;

- 4) Inflasi sangat berat (*Hyperinflation*) yaitu Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun.

Dengan demikian rata-rata persentase kenaikan harga setiap tahun harus dipastikan berada di bawah 10% sehingga dapat dikategorikan masih stabil dan terkendali. Data harga diambil bersifat real time harian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Hasil perhitungan rata-rata kenaikan atau penurunan barang kebutuhan pokok dan barang penting selama tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Barang Kebutuhan Pokok

Data rata-rata kenaikan/penurunan harga kebutuhan pokok sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Kenaikan/Penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Selisih Harga	Presentase (%)
1	Beras	kg	10.950	10.143	-807	-7,37%
2	Gula Pasir	kg	16.261	14.011	-2.251	-13,84%
3	Minyak Goreng	ltr	13.521	14.913	1.392	10,29%
4	Tepung Terigu	kg	8.333	9.846	1.513	18,15%
5	Daging Sapi	kg	82.969	89.167	6.198	7,47%
6	Daging Ayam	kg	55.000	58.348	3.348	6,09%
7	Telur	kg	47.000	45.548	-1.452	-3,09%
8	Cabe Merah	kg	39.474	48.960	9.486	24,03%
9	Cabe Rawit	kg	34.982	55.809	20.827	59,54%
10	Bawang Merah	kg	24.495	27.228	2.733	11,16%
11	Bawang Putih	kg	33.150	31.560	-1,590	-4,80%
12	Susu	gr/kl	28.000	32.285	4.285	15,30%
13	Garam Beryodium	kg	10.000	10.000	-	0,00%
14	Kacang Kedelai	kg	12.000	12.953	953	7,94%
15	Kacang Tanah	kg	29.702	28.175	- 1.527	-5,14%
16	Kacang Hijau	kg	28.333	26.604	-1.729	-6,10%
17	Mie Instan Kari Ayam	bks	2.500	2.593	93	3,72%
18	Ikan Asin Teri	kg	75.000	92.311	17.311	23,08%
19	Ikan Kembung	kg	25.000	39.625	14.625	58,50%
20	Ketela Pohon	kg	10.000	10.000	-	0,00%
21	Ikan Segar : Kembung	kg	25.000	40.946	15.946	63,78%
22	Ikan Segar : Tongkol/	kg	31.063	41.370	10,307	33,18%

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Selisih Harga	Presentase (%)
	Tuna/Cakalang					
23	Jagung Pipilan Kering (Untuk Pangan, Bukan Untuk Pakan)	kg	8.275	7.573	-702	-8,48%
Rata - rata :						12,76%

Keterangan :

- Harga di atas merupakan harga rata-rata per jenis bahan pokok
- Tanda (-) minus menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu
- Tanda (+) plus menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu

Dari data di atas bisa dilihat bahwa ada kenaikan harga pada bahan pokok dengan persentase rata-rata sebesar 12,76%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga yang terjadi pada waktu peringatan hari raya keagamaan. Kenaikan ini dapat terjadi pada setiap tahun. Namun kenaikan harga ini tidak terlalu berdampak pada perekonomian masyarakat, situasi jual-beli di pasar-pasar tradisional tetap kondusif serta daya beli masyarakat tetap tinggi.

b. Barang Penting

Data rata-rata kenaikan/penurunan harga barang penting sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Kenaikan/Penurunan Harga Barang Penting

No.	Barang Penting	Satuan	Tahun		Selisih Harga	Presentase (%)
			2020	2021		
1	Semen	kg	44.650	42.439	-2.211	-4,95%
2	Besi Beton (Sni)	Batang	45.756	69.774	24.018	52,49%
3	Tripleks	Lembar	74.625	66.365	-8.260	-11,07%
4	Kayu Balok Gergajian	Batang	64.375	60.755	-3.620	-5,62%
5	Kayu Papan	Lembar	85.000	75.813	-9.188	-10,81%
6	Paku	kg	12.917	19.091	6.175	47,80%
7	Pupuk Subsidi	kg	1.388	2.163	775	55,86%
8	Seng	Lembar	51.375	69.285	17.910	34,86%
9	Bajadek	Lembar	146.875	267.868	120.993	82,38%
Rata - rata :						26,77%

Keterangan :

- Harga di atas merupakan harga rata-rata per jenis barang penting
- Tanda (-) minus menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu
- Tanda (+) plus menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu

Dari data di atas, kenaikan harga rata-rata barang penting tahun 2021 mencapai 26,77%. Hal ini disebabkan adanya bencana alam Seroja pada bulan April yang melanda Kota Kupang sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang besar khususnya pada bahan-bahan konstruksi. Kenaikan harga saat itu sangat mempengaruhi

perekonomian masyarakat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera mengambil langkah untuk melakukan survey harga dan melakukan himbauan kepada pelaku usaha agar tidak menaikkan harga bahan konstruksi.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja diambil dari persentase rata-rata kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting maka persentase rata-rata kenaikan harga tahun 2021 adalah 19,77%. Capaian kinerja diukur dari seberapa besar kenaikan harga yang dapat dikendalikan sehingga semakin besar kenaikan harga maka capaian kinerja semakin kecil. Capaian kinerja diambil dari Skala Pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Skala Pencapaian Kinerja Indikator 2

Skala inflasi	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
$X \leq 10\%$	100 %	Sangat Berhasil
$10\% < X \leq 30\%$	75 %	Berhasil
$30\% < X \leq 100\%$	50%	Cukup Berhasil
$X > 100\%$	25%	Belum Berhasil

Dari skala di atas maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kenaikan harga setiap tahun	%	10	19,77	75%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinilai masih berhasil mengendalikan kenaikan harga pada tahun 2021.

3. Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Indikator 3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	16,67	16,67	100

Bidang Pengembangan Perdagangan seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri melaksanakan Program Pengembangan Ekspor untuk mendukung tercapainya indikator

kinerja ini. Melalui program tersebut dilakukan kegiatan Fasilitas Pembiayaan Ekspor di Kota Kupang.

Capaian Kinerja pada Tahun 2021 sebesar 16,67% diperoleh dengan memperhitungkan penambahan 1 (satu) komoditi baru yang diekspor, yakni Komoditi KELOR. Dasar perhitungan dengan membandingkan capaian pada tahun 2020, dengan jumlah komoditi ekspor sebanyak 6 (enam) komoditi, yakni Ikan, Mete, Kopi, Tenun Ikat, Rumput Laut, Mutiara. Maka formula perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah komoditas ekspor tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah komoditas ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian diformulasikan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{7 - 6}{6} \frac{\text{komoditas ekspor}}{\text{komoditas ekspor}} \times 100\% = 16,67 \%$$

Dengan demikian realisasi indikator kinerja tahun 2021 adalah sebesar 16,67%, sehingga capaian indikator kinerja terhadap target menjadi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{16,67}{16,67} \times 100\% = 100\%$$

Untuk Program Pengembangan Ekspor yang menargetkan capaian jumlah komoditas ekspor sampai dengan akhir periode RPJMD Perubahan 2018-2023 sebanyak 10 komoditi, masih ada 3 (tiga) komoditi lagi yang harus didorong ke pasar ekspor yakni SOPHIA, GARAM dan DAGING.

4. Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan Barang Tidak Sesuai Standar

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja Indikator 4

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	54,70	98,13	100

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut maka Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melaksanakan kegiatan Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi, serta kegiatan Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluaarsa. Target awal pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan di 22

kab/kota namun karena adanya refocusing anggaran sehingga lokasinya dikurangi menjadi 6 kab/kota yaitu Kabupaten Kupang, Alor, Lembata, Malaka, Sumba Barat, dan Sumba Tengah.

Jumlah pelaku usaha yang diawasi pada 6 Kab/Kota berjumlah 160 pelaku usaha. Berikut hasil pengawasan yang dilakukan :

Tabel 3.11 Hasil Pengawasan Pada Pelaku Usaha

No	Jenis Pengawasan	Jenis Usaha	Sesuai Standar	Tidak Sesuai	Total
1.	Pengawasan Kadaluaarsa	Toko/Kios	89	3	92
2.	Pengawasan SNI	Toko/Kios	64	-	64
3.	Pengawasan Khusus / Gudang	Toko/UD	4	-	4
Total :			157	3	160

Dari tabel hasil pengawasan di atas, pada pengawasan kadaluarsa ditemukan 3 pelaku usaha di Kabupaten Lembata yang melakukan pelanggaran karena masih ditemukan produk-produk yang sudah kadaluarsa. Sedangkan di 5 Kabupaten lainnya tidak di temukan adanya pelanggaran.

Untuk menghitung realisasi kinerja yang telah dilakukan menggunakan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang diawasi}} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian diformulasikan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{157 \text{ pelaku usaha}}{160 \text{ pelaku usaha}} \times 100\% = 98,13 \%$$

Hasil realisasi indikator kinerja tahun 2021 adalah sebesar 98,13%, sehingga capaian indikator kinerja terhadap target menjadi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98,13}{54,70} \times 100\% = 179\%$$

Dengan demikian realisasi capaian telah melebihi target sehingga tetap dihitung 100% dan berhasil dicapai dengan baik.

5. **Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)**

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja Indikator 5

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	NA	8,82	100

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) bertugas untuk memenuhi indikator kinerja ini dengan melakukan kegiatan layanan pengujian dan kalibrasi. Kegiatan kalibrasi di Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan semua dana di refocusing namun UPTD PSMB tetap melayani pelaksanaan kalibrasi bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kalibrasi terhadap alat mereka.

Pada tahun 2021, UPTD PSMB telah melakukan kalibrasi terhadap alat-alat yang dimiliki oleh 3 Badan Usaha dengan alat ukur berjumlah 36 buah dan pendapatan retribusi yang diterima berjumlah Rp. 4.350.000,- yang telah di setor ke kas Negara tanggal 7 Desember 2021. Berikut data badan usaha yang telah melakukan kalibrasi pada UPTD PSMB :

Tabel 3.13 Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi

No	Jenis Alat	Badan Usaha
1.	Kalibrasi Alat Proving Ring	PT. Wika Adhi Jakon, KSO
2.	Kalibrasi Timbangan Elektronik	PT. Wika Adhi Jakon, KSO
3.	Kalibrasi Timbangan Triple Beam	PT. Wika Adhi Jakon, KSO
4.	Kalibrasi Meter Kadar Air	Badan Pusat Statistik Provinsi NTT
5.	Kalibrasi Timbangan Bayi dan Panjang Bayi	Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Untuk menghitung realisasi kinerja yang telah dilakukan menggunakan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pelaku Usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk}}{\text{Jumlah semua pelaku usaha dengan produk dan/atau alat wajib tersertifikasi}} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian diformulasikan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{3 \text{ pelaku usaha}}{34 \text{ pelaku usaha}} \times 100\% = 8,82 \%$$

Hasil realisasi indikator kinerja tahun 2021 adalah sebesar 8,82%. Target capaian kinerja NA (*Not Available*) atau dengan kata lain belum bisa diukur dikarenakan pada tahun 2021 laboratorium UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) masih dalam proses penetapan kelembagaan sehingga belum dapat ditentukan target capaiannya. Dengan demikian atas realisasi yang telah dicapai maka capaian indikator kinerja terhadap target dapat dianggap telah berhasil 100%.

6. Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam Wilayah NTT

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Indikator 6

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan transaksi produk lokal di dalam wilayah NTT	%	40	20	50

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut maka Bidang Pengembangan Perdagangan seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) melaksanakan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Pencapaiannya dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pemasaran Online dengan sasaran bertambahnya jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dari tahun ke tahun.

Tahun 2021 ditargetkan capaian persentase sebesar 40% yaitu adanya 40 pelaku usaha yang difasilitasi. Namun dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan Pelatihan Pemasaran Online hanya bisa dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah pelaku usaha yang sudah difasilitasi sebanyak 20 pelaku usaha. Data pelaku usaha bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15 Data Peserta Pelatihan Pemasaran Online

No	Nama Pemilik / UKM	Jenis Usaha
1.	Maltidis S. Jehidin	Jamu Herbal
2.	Serafina Sikas	Aneka Kue
3.	Yulias Trisunardi	Tenun
4.	Nurwati / An-Nur	Aksesoris
5.	Siti Arfa	Anyaman Were / Kerajinan Tangan
6.	Leonarda Novita Pampung / Lia Kae	Jamu Herbal
7.	Rosalinda Delina Rawi	VCO
8.	Cresentiana Grace Endo	Jamu Herbal
9.	Nurul Fitriani / Aneka Kripikku	Keripik Pisang, Ubi

No	Nama Pemilik / UKM	Jenis Usaha
10.	Yuliana akbar / Tengku Lese	Keripik Pisang
11.	Rahmawati / Keripik Peyekku	Keripik Peyek Kacang
12.	Bernadete D. Masan / Rimbawa Kph	Madu, Pipet Bambu
13.	Bergita Fautina / Rumah Pekerti	Souvenir, Oleh-oleh
14.	Rinanarsius Mahendra	Kopi Tandos
15.	Imakulata Renti	Souvenir
16.	Heru Purwaningsih	Souvenir
17.	Gleta Nena	Keripik Pisang Rebok
18.	Yolanda M	Aksesoris
19.	Monika Manur	Tenun
20.	Yeremias Ade / Demonian Coffee	Coffee

Dari data tersebut maka realisasi indikator kinerja telah terlaksana sebesar 20% dari target yang seharusnya. Sedangkan Keberhasilan capaian kinerja dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{20}{40} \times 100\% = 50\%$$

Dengan demikian target belum sepenuhnya bisa berhasil dicapai pada tahun 2021 ini.

7. Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan memanfaatkan Teknologi Industri

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Indikator 7

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	1,12	1,08	96,43

Bidang Pembangunan Sumber Daya Indutri dan Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri bertanggung jawab atas tercapainya indikator kinerja ini. Tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Bimtek pengolahan aneka produk dari kelor yang dilaksanakan di kabupaten Sumba Barat Daya dengan peserta sebanyak 1 kelompok pelaku industri;
- Bimtek Fortifikasi Garam dilaksanakan di kabupaten Sikka dengan peserta sebanyak 1 kelompok pelaku industri;
- Fasilitasi Indikasi Geografis Tenun Ikat dilaksanakan di kabupaten Sabu Raijua dan Timor Tengah Selatan dengan peserta masing-masing kabupaten sebanyak 1 kelompok;

- d) Pengembangan industri pakan ternak dilaksanakan di 2 kabupaten yaitu kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara dengan jumlah peserta 1 kelompok pelaku industri tiap kabupaten.
- e) Fasilitasi sertifikasi halal dilaksanakan di 2 kabupaten yaitu kabupaten Sumba Barat Daya dan Malaka dengan jumlah peserta masing-masing kabupaten sebanyak 5 pelaku usaha. Sertifikat halal yang dikeluarkan berjumlah 10 produk;
- f) Pengembangan kerajinan bamboo yang dilaksanakan di kabupaten Ende berupa Pengadaan Mesin/Peralatan Pelatihan Bambu yang diberikan untuk 1 kelompok pelaku industri.

Dari kegiatan di atas maka jumlah pelaku industri yang difasilitasi tahun 2021 sebanyak 17 kelompok. Dengan demikian jumlah keseluruhan pelaku industri pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Pertumbuhan Jumlah Industri Pengolahan

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1.	Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	1.576	1.593

Realisasi indikator kinerja dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Industri Pengolahan yang difasilitasi tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah Industri Pengolahan tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Dari data realisasi yang ada kemudian diformulasikan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{1.593 - 1.576}{1.576} \text{ pelaku industri} \times 100\% = 1,08\%$$

sehingga capaian indikator kinerja terhadap target menjadi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{1,08}{1,12} \times 100\% = 96,43\%$$

Dengan demikian indikator kinerja dapat dicapai dengan baik.

8. Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja Indikator 8

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	50	11,43	22,86

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri seksi Pengawasan dan Pengendalian. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan meliputi manajemen produksi, peralatan produksi, kemasan serta legalitas yang merupakan komponen utama untuk melindungi masyarakat. Pengawasan dimaksudkan agar pemasaran produk dilakukan para pihak terkait secara adil dan bertanggung jawab dengan tujuan Peningkatan daya saing produk dalam meningkatkan kinerja industri untuk menghasilkan produk dengan mutu yang konsisten memenuhi SNI serta standar pangan yang baik.

Ada sebanyak 35 pelaku industri yang diawasi pada 22 Kab/Kota. Kegiatan ini dilakukan di kabupaten Sikka terhadap 6 pelaku usaha yang diawasi. Dari hasil pengawasan ditemukan 4 pelaku usaha yang taat dengan kelengkapan legalitas.

Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Legalitas Industri

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Alamat		Kelengkapan Legalitas Usaha Industri
			Kantor	Pabrik	
1.	CV. Gloria	Industri AMDK	Jl. Don Slipi Wailiti	Jl. Don Slipi Wailiti	SNI, SITU, SIUP, IUI, BPOM
2.	UD. Star Tank	Industri Tangki Air Plastik	Jl. Don Pcx Da Silva	Jl. Diponegoro	SIUP, Izin Lokasi, IUI, NIB
3.	CV. Saputra Jaya	Industri AMDK	Jl. Litbang	Jl. Litbang	SNI, SIUP, SITU, IUI
4.	UD. Hambaran Rejeki	Industri Tangki Air Plastik	Jl. Diponegoro Wolomarang	Jl. Diponegoro Wolomarang	SNI, TDI, SITU, SIUP, Merek
5.	PT. Garam Pintar Asia	Industri Garam Konsumsi	Jl. Diponegoro	Dusun Likonggete-Nangahale	SNI (sesuai informasi sudah keluar pada pertengahan 2021), IUI, NIB, Izin Lokasi
6.	Chokelat Sikka (Cho-Sik)	Industri Pengolahan Pangan (Coklat)	Jl. Litbang Kota Uneng	Jl. Litbang Kota Uneng	-

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa UD.Star Tank belum memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dan Chokelat Sikka (Cho-Sik) belum memiliki legalitas apapun. Dari hasil pengawasan tersebut maka realisasi indikator kinerja dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku Industri yang taat legalitas}}{\text{Jumlah Pelaku industri yang diawasi}} \times 100\%$$

Dari data realisasi yang ada kemudian diformulasikan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{4 \text{ pelaku industri}}{35 \text{ pelaku industri}} \times 100\% = 11,43\%$$

sehingga capaian indikator kinerja terhadap target menjadi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{11,43}{50} \times 100\% = 22,86\%$$

Capaian indikator tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga pengawasan yang semula akan dilaksanakan pada 33 pelaku industri/pabrik yang tersebar di 10 Kab/Kota hanya bisa terealisasikan pada Kabupaten Sikka saja dengan jumlah 6 pelaku usaha yang diawasi.

9. Kesesuaian Data Informasi Industri dalam mendukung SIINas

Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja Indikator 9

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung SIINas	%	10	32,31	100

Bidang Sarana Prasarana dan Pembangunan Industri seksi Pengolahan data dan Informasi Industri melaksanakan kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Industri Provinsi dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) untuk mendukung tercapainya indikator kinerja di atas. Berikut data-data pelaku industri yang diperoleh dari kegiatan tersebut :

Tabel 3.21 Daftar Pelaku Industri dalam SIINas

No	Nama Perusahaan	Alamat Usaha	Jenis Industri
1.	CV. Perdana Karya Makmur	Jl. Yos Sudarso, Alak, Kota Kupang, NTT	KBLI 11010 (Industri minuman beralkohol hasil destilasi)
			KBLI 11020 (Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya)
			KBLI 11031 (Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt)
2.	PT. MURIA SUMBA MANIS	Jln. Raya Waingapu - Melolo, Wanga, Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, NTT	KBLI 10721 (Industri Gula Pasir)
3.	PT. SARANA AGRA GEMILANG	Jln. Yos Sudarso, Osmo, Tenau, Kupang, Alak, Alak, Kota Kupang, NTT	KBLI 23941 (Industri Semen)

No	Nama Perusahaan	Alamat Usaha	Jenis Industri
4.	CV. Cahaya Bintang Laut	Jln. CH. R. Mooy RT 10/RW 05, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT	KBLI 11020 (Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya)
5.	PT. Nam Sophia Indonesia	Jln. Timor Raya Km.13, mata air, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT	KBLI 11010 (industri minuman beralkohol hasil destilasi dan industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya)
6.	CV. Industri Naga Mas	Jln. Bunga jati 25a, Kelurahan Oesapa barat, Kelapa lima, Kota Kupang, NTT	KBLI 15510 (Minuman Beralkohol)
7.	PT. Timor Prima Lestari Sentosa	Jln. Yos Sudarso, Osmok- Kupang, Alak, Alak, Kabupaten Kupang, NTT	KBLI (Furniture)
			KBLI 31009 (Industri Furniture Lainnya)
8.	CV. Usaha Timor Makmur	Jln. Raya Oeleta, Kelurahan Penkase, Alak, Kota Kupang, NTT	KBLI 10740 (produksi dan distribusi)
9.	PT. Prima Wahana Auto Mobil	Jln. Timur Raya No.160 A-D RT.010 RW.05, Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT	KBLI 45101 (Perdagangan Besar Mobil Baru)
			KBLI 45201 (Reparasi Mobil)
			KBLI 45302 (Perdagangan Eceran Suku Cadang & Aksesori Mobil)
10.	PT. Maxindo Jaya Perkasa	Jln. Yos Sudarso Rt.001/ Rw. 002, Namosain, Alak, Kota Kupang, NTT	KBLI 25111 (Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan)
11.	PT. Garam Pintar Asia	Dusun Likonggete-Nangahale, Nangahale, Talibura, Kabupaten Sikka, NTT	KBLI 10774 (Industri Pengolahan Garam)
12.	CV. Beta Moringa	Jln. Perintas Kemerdekaan, Tuak Daun Merah, Oebobo, Kota Kupang, NTT	KBLI 10710 (Industri Produk Roti Dan Kue)
13.	CV. Beta Tirta Jaya	Jln Gatot Subroto, Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, NTT	KBLI 11050 (Industri Air Minum Dalam Kemasan)
14.	PT. Goldlif Reformasi Jaya	Jln. Timor Raya, Desa Noelbaki, Noelbaki, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT	KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu)
15.	CV. Timor Makmur Pangan	Jln. Mesakh Amalo No 88 Pulau Indah, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT	
16.	UD. Ridwan Rotinggo	Jln Kartini No. 7, Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT	KBLI 20231 (Industri Sabun Danbahan Pembersih Keperluanrumah Tangga)
17.	CV. Auto Nusa Abadi	Jln. Timor Raya No 78, Pasir Panjang, Kota Lama, Kota Kupang, NTT	KBLI 45201 (Reparasi Mobil dan Body dan Cat)
18.	PT. Cheetham Garam Indonesia	Jln. Mbay-Riung Km 20, Ngolonio, Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT	KBLI 10774 (Industri Pengolahan Garam)
			KBLI 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali)
			KBLI 08930 (Ekstraksi Garam)

No	Nama Perusahaan	Alamat Usaha	Jenis Industri
19.	PR Melanton Natti	Jln. Jalur XL Kompleks Puri Manulai Indah Rt.024, Rw.005, Manulai II, Alak, Kota Kupang, NTT	KBLI 11052 (Depot Air Minum Isi Ulang)
20.	PT. Indokom Citra Persada	Lingkungan Jeneluma Rt.024 Rw.006, Mata Air, Reok, Kabupaten Manggarai, NTT	KBLI 46314 (Perdagangan Besar Kopi) KBLI 10761 (Pengolahan Dan Sortasi Kopi)
21.	PR Ud Tirta Persada	Tambak RT.007 RW.004, Nanga Labang, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT	

Dari data di atas terdapat 21 pelaku usaha yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2021 dari jumlah total 65 Industri Besar/Sedang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Realisasi indikator kinerja dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Data informasi industri provinsi yang digunakan dalam SIINAS}}{\text{Total seluruh data industri}} \times 100\%$$

Dari data realisasi yang ada kemudian diformulasikan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{21 \text{ data industri dalam SIINAS}}{65 \text{ total data industri}} \times 100\% = 32,31\%$$

sehingga capaian indikator kinerja terhadap target menjadi :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{32,31}{10} \times 100\% = 323\%$$

Perhitungan persentase capaian indikator kinerja telah melebihi target sehingga tetap dianggap 100% dengan kategori sangat berhasil.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran bersumber dari APBD

Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat total anggaran dari APBD (setelah perubahan) sebesar **Rp. 13.519.650.516,-** (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 13.157.342.972,-** (Tiga Belas Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau (97,32 %), dengan rincian realisasi anggaran per program kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2021

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Rp.	Fisik %	Keu%
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.897.548.816,-	11.636.085.122,-	100	97,80
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	28.435.450,-	27.279.750,-	100	95,94
3.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0,-	0,-	0	0
4.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	195.800.740,-	195.416.500,-	100	99,80
5.	Pengembangan Ekspor	19.987.900,-	19.987.900,-	100	100
6.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	540.626.670,-	530.140.600,-	100	98,06
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.428.360,-	36.249.900,-	100	89,66
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	728.775.660,-	644.688.200,-	100	88,46
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	8.769.180,-	8.444.000,-	100	96,29
10	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	59.277.740,-	59.051.000,-	100	99,62
	Total :	13.519.650.516,-	13.157.342.97,-	100	97,32

Rincian realisasi belanja yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23
Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	Keu (%)
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021		13.519.650.516	13.157.342.972	97,32
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11.897.548.816	11.636.085.122	97,80
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.971.220	111.514.950	82,01
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.047.316.520	8.826.729.272	97,56
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.049.420	2.049.000	99,98
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.412.120	1.412.100	99,99
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.523.222	227.279.550	99,89
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.494.320	40.492.400	99,99

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	Keu (%)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.079.689.004	2.065.790.950	99,33
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		363.092.990	360.816.900	99,37
II PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			28.435.450	27.279.750	95,94
1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		25.233.450	24.789.750	98,24
2	Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		3.202.000	2.490.000	77,76
III PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			-	-	-
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		-	-	-
IV PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			195.800.740	195.416.500	99,80
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		4.925.000	4.825.000	97,97
	1.1	Pasar Murah Bersubsidi	4.925.000	4.825.000	97,97
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Dsistribusi Barang Lintas Kab/Kota		33.175.660	33.060.200	99,65
3	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi		121.955.080	121.954.000	99,99
4	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		35.745.000	35.577.300	99,53
V PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			19.987.900	19.987.900	100
1	Pameran Dagang Internasional/Nasional		-	-	-
2	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		19.987.900	19.987.900	100
VI PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			540.626.670	530.140.600	98,06
1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		5.121.180	5.118.750	99,95
2	Pengembangan Layanan Pengujian		460.993.050	453.181.950	98,31
	2.1	Akreditasi	-	-	-
	2.2	Koordinasi dan Konsultasi	128.180	128.000	99,86
	2.3	Magang	1.827.660	1.821.000	99,64
	2.4	Panduan Mutu	1.921.400	1.921.000	99,98
	2.5	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	1.175.690	1.175.150	99,95
	2.6	Pengambilan sampel	49.796.320	41.993.000	84,33
	2.7	Pengadaan Peralatan Laboratorium	406.143.800	406.143.800	100
3	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		65.605.340	65.157.400	99,32
	3.1	Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi	32.665.580	32.605.600	99,82

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	Keu (%)
	3.2	Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluaarsa	32.939.760	32.551.800	99,82
	4	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	8.907.100	6.682.500	75,02
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		40.428.360	36.249.900	89,66
	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	40.428.360	36.249.900	89,66
	2	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		728.775.660	644.688.200	88,46
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	179.532.260	162.462.500	90,49
	1.1	Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor	49.931.380	46.725.100	93,58
	1.2	Bimtek Standarisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkohol	-	-	-
	1.3	Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol	-	-	-
	1.4	Fasilitasi Bantuan Peralatan IKM Fashion	-	-	-
	1.5	Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kelor	-	-	-
	1.6	Bimtek Fortifikasi Garam	76.320.520	76.230.900	99,88
	1.7	Fasilitasi Indikasi Geografis Tenun Ikat	53.280.360	39.506.500	74,15
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	489.223.400	422.225.700	86,31
	2.1	Pengembangan Industri Pengolahan Mete	-	-	-
	2.2	Pengembangan Industri Kakao	-	-	-
	2.3	Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Kopi	-	-	-
	2.4	Pengembangan Industri Pakan Ternak	418.660.600	357.139.300	85,31
	2.5	Fasilitasi Bantuan Mesin Pengolahan Kopi	-	-	-
	2.6	Fasilitasi Sertifikasi Halal	70.562.800	65.086.400	92,94
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	60.020.000	60.000.000	99,97
	3.1	Bimtek Industri Kreatif	-	-	-
	3.2	Fasilitasi Pengembangan Sentra Madu	-	-	-
	3.3	Pengembangan Kerajinan Bambu	60.020.000	60.000.000	99,97
	3.4	Pengembangan Ikan Teri	-	-	-
	3.5	Pelatihan Pengolahan Ikan Se'i	-	-	-
	3.6	Pelatihan Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun	-	-	-
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		8.769.180	8.444.000	96,29
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	8.769.180	8.444.000	96,29
	2.1	Pengawasan dan Pengendalian Ijin Usaha Industri	8.769.180	8.444.000	96,29

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	Keu (%)
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	59.277.740	59.051.000	99,62
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	59.277.740	59.051.000	99,62

*kolom 4 (-) artinya kegiatan tidak dilaksanakan karena refocusing dan realokasi anggaran

2. Anggaran bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT mendapat total anggaran dari Dana Dekonsentrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 2.126.308.000,- (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 2.014.391.000,- (Dua Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 94,73 %.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2021

No	Program	Pagu (Rp.)	Reliasasi (Rp.)	%
1	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	982.700.000,-	968.060.100,-	98.51
2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	727.377.000,-	607.020.102,-	83.45
3	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	484.883.000,-	458.892.000,-	94.64
	Total	2.194.960.000,-	2.033.972.202,-	92,67

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan kategori **Berhasil** atau **81,44 %**.

Indikator yang belum mencapai target, menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai diantaranya :

1. Masih rendahnya Pertumbuhan sub sektor Industri Pengolahan di Pariwisata *Estate*;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri;
3. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan;
4. Masih relatif tingginya biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar;
5. Neraca perdagangan luar negeri daerah yang defisit diakibatkan karena nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor;
6. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah;
7. Kapasitas SDM UKM yang belum memadai;
8. Hasil produk unggulan belum dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

- 1) Ketersediaan informasi data harga pasar secara real time untuk seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Terus membangun koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di daerah dalam hal sinkronisasi program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan;
- 4) Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

LAMPIRAN
LEMBAR VERIFIKASI
LEVEL 1

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	REVIEWER	CATATAN KOREKSI
1.	Fungsional Perencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kembali komposisi pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan bagian umum kepegawaian khususnya jumlah tenaga kontrak 2. Rujukan tujuan, sasaran, indikator dan target konsisten pada dokumen Renstra dan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 3. Perhatikan kembali perhitungan capaian kinerja sebagai indikator capaian program (IKU) dan penyebab sehingga realisasi capaian indikatornya rendah
2.	Plh. Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki tata bahasa yang sudah dikoreksi 2. Perhatikan tanda baca dalam penulisan 3. Perhatikan kembali indikator capaian kinerja yang tidak terlaksana beserta penyebabnya
3.	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasikan capaian indikator kinerja dengan bidang terkait 2. Perhatikan perhitungan capaian kinerja sesuaikan dengan rumusan dalam Perjanjian Kinerja

Kupang, Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Pembina Utama Muda (IV/c)

19631016 199203 1 005

**LAMPIRAN
PERJANJIAN
KINERJA 2021**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**
Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

01 Desember 2021

6 Pihak Kedua

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Pihak Pertama

Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menguatnya peran NTT dalam perdagangan regional	<p>Cakupan penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis online</p> <p>Persentase peningkatan cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT (%)</p> <p>Persentase kenaikan harga setiap tahun (%)</p> <p>a. Barang Kebutuhan Pokok (%)</p> <p>b. Barang Penting (%)</p> <p>Persentase peningkatan jumlah komoditas ekspor (%)</p> <p>Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar (%)</p> <p>Persentase Pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (%)</p> <p>Persentase peningkatan transaksi produk lokal di dalam wilayah NTT (%)</p> <p>Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan</p>	<p>NA</p>	<p>50</p> <p>25</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>16,67</p> <p>54,70</p> <p>NA</p> <p>40</p> <p>40</p>	<p>Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah</p> <p>Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah</p>	<p>Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			TARGET REALISASI 2020	TARGET 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pariwisata Estate(%)					
		Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri (%)	NA	1,12			
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri (%)	NA	50			
		Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung SIINas (%)	NA	10,10			

A. APBD PERUBAHAN Rp. 13.519.650.516, -

B. BELANJA PROGRAM

	ANGGARAN
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 11.897.548.816,-
2. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 28.435.450,-
3. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 0,-
4. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 195.800.740,-
5. Pengembangan Ekspor	Rp. 19.987.900,-
6. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 540.626.670,-
7. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 40.428.360,-

8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	728.775.660,-
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	8.769.180,-
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	59.277.740,-
	Jumlah	Rp.	13.519.650.516,-

C. PENDAPATAN PERUBAHAN Rp. **310.900.000,-**

D. APBN (TUGAS PEMBANTU/DEKONSENTRASI)

BELANJA PROGRAM

1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	982.700.000,-
2.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	727.377.000,-
3.	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp.	484.883.000,-
	Jumlah	Rp.	2.194.960.000,-

E. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

1. Belanja Modal, Realisasi Fisik 100% (dikecualikan Realisasi Tahun Jamak)
2. Belanja Operasi, Realisasi Fisik 100% dan Realisasi Anggaran 90%.
3. Dikecualikan bagi Belanja Hibah dan Belanja Bansos serta belanja berdasarkan Pemerintah Pusat dan Kebijakan Gubernur realisasi menyesuaikan dengan kebijakan dimaksud.

F. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA TELAH TERKONTRAK PALING LAMBAT 31 MARET 2021

G. PENYAMPAIAN LKPD, LKPJ DAN LKIP PALING LAMBAT 31 JANUARI 2021

- H. NILAI PELAKSANAAN SAKIP MINIMAL BB
- I. NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MINIMAL BB
- J. TELAH MENERAPKAN PPK ONLINE 100%
- K. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK DAN APIP, SEBAGAI BERIKUT :
 - 1. Temuan di bawah Tahun 2019 : Administrasi 100%, Non Administrasi 90-100%
 - 2. Temuan Tahun 2019 ke atas harus 100%
- L. TELAH BERSERTIFIKAT MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015
- M. PALING KURANG MENGHASILKAN 5 (LIMA) INOVASI


01 Desember 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



6 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM

LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN



Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Ekspor



Kegiatan Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat



Kegiatan Pelatihan Pakan Ternak



Kegiatan Fasilitasi Indikasi Geografis Tenun Ikat



Kegiatan Pelatihan Pemasaran Online